



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1755 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN
PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN UMUM MT HARYONO RESIDENCE,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Akta Notaris Rusnaldy, S.H. Nomor 45 tanggal 21 Desember 2014, dalam rapat anggota perhimpunan tanggal 21 Desember 2014 telah dibentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Umum MT Haryono Residence, Jalan Otista Raya Nomor 60, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa sesuai surat permohonan dari Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Umum MT Haryono Residence tanggal 18 Juni 2015 Nomor 010/SK/PPPSRS-MTHR/III/2015, akta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimohon untuk disahkan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta prosedur pengesahan, akta dimaksud telah memenuhi syarat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Umum MT Haryono Residence, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
7. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun;

Y

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 638/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN UMUM MT HARYONO RESIDENCE, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Mengesahkan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Umum MT Haryono Residence, Jalan Otista Raya Nomor 60, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Salinan Keputusan Gubernur ini diberikan kepada pemohon untuk selanjutnya disampaikan kepada para anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Umum MT Haryono Residence, Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG
PEMERINTAH DAERAH,

41



IKA LESTARI AJI
NIP 196512151985032003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Timur
8. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Camat Jatinegara
10. Lurah Bidaracina